

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 982 /Psd/19 84

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kota ~~Kotamadya~~ Bandung
tanggal 17 Mei 1984 Nomor 1244/P-81/1984, perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan
Nomor Tahun terletak di Kampung Cijengkol Desa Lamajang
Kecamatan Pangalengan Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Bandung dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri Lamajang II

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cijengkol Rt. 01/09 Desa Lamajang
Kecamatan Pangalengan Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Bandung yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Lamajang II ;

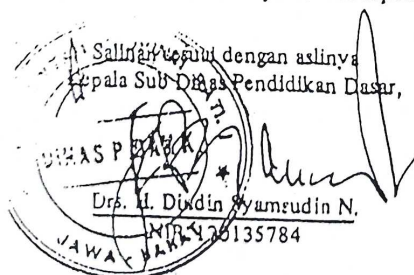
Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 1981 dan Nomor Tahun terletak di kampung Cijengkol
Rt. 01/09 Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Bandung terhitung mulai tanggal 17 SEPTEMBER 1983
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri Lamajang II
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Pangalengan Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Bandung
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 17 SEPTEMBER 1983
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO, S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kota ~~Kotamadya~~ Bandung
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kota ~~Kotamadya~~ DT. II Bandung
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Pangalengan
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Pangalengan
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.